



ANJ

Jakarta, 21 Mei 2021

Nomor: 082-05/CS/ANJ/2021

Kepada Yth.

**Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**Perihal: Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan
Historis Tahunan**

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik Ibu Kartika Singodimejo S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG), dengan ini disampaikan laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 sebagaimana telampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Lucas Kurniawan
Direktur

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
T [62 21] 2965 1777 F [62 21] 2965 1788
www.anj-group.com



ANJ

Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (Perseroan)

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 oleh Akuntan Publik Kartika Singodimejo dan/atau Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Standar Audit (SA) yang berlaku.

Komite Audit melakukan tugas pengawasan (*oversight*) pelaksanaan audit oleh AP dan KAP melalui pertemuan dan pembahasan secara berkala selama proses audit berlangsung, dan Komite Audit berkesimpulan bahwa pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.

AP dan KAP Siddharta Widjaja & Rekan melaksanakan pekerjaan audit sesuai dengan ruang lingkup audit berdasarkan jadwal pelaksanaan audit yang telah disepakati dengan Manajemen dalam tahap perencanaan. AP dan KAP Siddharta Widjaja & Rekan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan audit sesuai dengan jadwal pelaksanaan audit yang telah disepakati.

Dalam pembahasan dengan tim KAP Siddharta Wijaya & Rekan, Komite Audit memperoleh penjelasan bahwa AP dan KAP Siddharta Widjaja & Rekan mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan lapangan, dan menyelesaikan isu-isu akuntansi dan audit, termasuk estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan yang terjadi.

3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.

Komite Audit memperoleh penjelasan dari AP dan tim audit KAP Siddharta Widjaya & Rekan mengenai penentuan cakupan audit dan pertimbangan dalam penentuan uji petik serta kecukupan uji petik. Melalui pembahasan dan diskusi selama proses audit (tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan), Komite Audit berkesimpulan bahwa AP dan KAP Siddharta Widjaya & Rekan telah melakukan perencanaan audit dan pelaksanaan audit secara memadai. Cakupan audit, penentuan risiko, pendekatan dan strategi audit yang ditetapkan dan dilaksanakan adalah memadai untuk dapat mendeteksi salah saji material (*material misstatements*) di dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Dengan demikian, Komite Audit juga berkesimpulan mengenai kecukupan uji petik yang telah dilakukan oleh AP dan KAP Siddharta Widjaya & Rekan dalam pelaksanaan auditnya.

4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP

Dalam pembahasan dengan AP dan KAP Siddharta Widjaya & Rekan, Komite Audit memperoleh penjelasan bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan atas sistem pengendalian intern, AP dan KAP Siddharta Widjaya & Rekan tidak menemukan defisiensi signifikan yang perlu disampaikan kepada manajemen sebagai Rekomendasi Perbaikan.

Isu-isu akuntansi dan audit yang ditemukan dalam pelaksanaan audit telah dibahas dan diselesaikan dengan manajemen dan telah dikomunikasikan kepada Komite Audit.

5. Hal lainnya

Sebagai bagian dari proses pengawasan, Komite Audit telah melakukan pertemuan secara berkala dengan Manajemen, Auditor Eksternal dan Auditor Internal untuk memantau pelaksanaan tanggung jawab Auditor Eksternal atas audit laporan keuangan konsolidasian dan menelaah temuan-temuan audit serta tindak lanjut atas temuan Auditor tahun sebelumnya.

Komite Audit juga telah melakukan penilaian atas independensi AP dan KAP Siddharta Widjaja & Rekan terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK-03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan berkesimpulan bahwa AP dan KAP Siddharta Widjaja & Rekan memenuhi Peraturan yang dimaksud.

Demikian hasil evaluasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 10 Mei 2021


Hormat kami,

Komite Audit PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Darwin Cyril Noerhadi

(Ketua Komite Audit)



Osman Sitorus

(Anggota)



Irawan Soerodjo

(Anggota)